



GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 11 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN PARIWISATA PROVINSI (RIPPAR PROV) LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa agar terciptanya kesinambungan dan harmonisasi pembangunan pariwisata di daerah dengan mencerminkan keunggulan lokal, maka dibutuhkan suatu rencana induk pembangunan pariwisata daerah;
 - b. bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Lampung telah menetapkan suatu rencana induk pembangunan pariwisata daerah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPDA) Provinsi Lampung;
 - c. bahwa perkembangan pembangunan hukum saat ini membawa sejumlah perubahan pengaturan di tingkat vertikal maupun horizontal, yang berdampak pada disharmonisasi materi muatan rencana induk pembangunan pariwisata daerah Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud dalam huruf b;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPDA) Provinsi Lampung;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 8) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Lampung Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 2018);
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH LAMPUNG

dan

GUBERNUR LAMPUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN PARIWISATA DAERAH PROVINSI LAMPUNG.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPDA) Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 369) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 ditambahkan sehingga berbunyi Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Lampung.
3. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.
5. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif adalah Dinas yang menangani kepariwisataan dan ekonomi kreatif di Provinsi Lampung.

6. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif adalah Kepala Dinas yang menangani kepariwisataan dan ekonomi kreatif di Provinsi Lampung.
7. Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi adalah kewenangan untuk mengatur dan mengelola urusan kepariwisataan di Daerah Provinsi Lampung.
8. Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Provinsi Lampung yang selanjutnya disingkat RIPPAR PROV adalah dokumen perencanaan induk pengembangan kepariwisataan daerah Provinsi Lampung untuk periode 15 (lima belas) tahun terhitung sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2025.
9. Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
10. Destinasi Pariwisata Daerah Provinsi yang selanjutnya disingkat DPD adalah destinasi pariwisata yang berskala provinsi.
11. Kawasan Strategik Pariwisata Daerah yang selanjutnya disingkat KSPD adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pembangunan pariwisata Provinsi Lampung yang berpengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
12. Kawasan Pembangunan Pariwisata Daerah yang selanjutnya disingkat KPPD adalah suatu ruang pariwisata yang mencakup luasan area tertentu sebagai suatu kawasan dengan komponen kepariwisataanya, serta memiliki karakter atau tema produk wisata tertentu yang dominan dan melekat kuat sebagai komponen pencitraan kawasan tersebut.
13. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara
14. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata
15. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, dan Pemerintah Daerah.
16. Kegiatan wisata adalah aktivitas untuk memenuhi kebutuhan jasmani, rohani dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan.
17. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah Daerah dan pengusaha.
18. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.

19. Daerah Tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Wisata adalah kawasan geografis yang berada dalam suatu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
20. Daya dukung pariwisata adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain; dalam kaitannya dengan pariwisata: batas-batas dimana kehadiran wisatawan dan fasilitas pendukungnya belum/tidak menimbulkan gangguan terhadap lingkungan fisik atau kehidupan masyarakat dimana wisatawan juga mendapat kepuasan kunjungan tanpa gangguan akibat kepadatan pengunjung.
21. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
22. Penunjang Pariwisata adalah sarana dan prasarana yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dalam menunjang kepariwisataan.
23. Pemasaran Pariwisata adalah upaya memperkenalkan, mempromosikan serta menjual produk dan destinasi pariwisata di dalam dan luar negeri.
24. Produk Pariwisata adalah berbagai jenis komponen daya tarik wisata, fasilitas pariwisata dan aksesibilitas yang disediakan bagi dan atau dijual kepada wisatawan, yang saling mendukung secara sinergik dalam suatu kesatuan sistem untuk terwujudnya pariwisata.
25. Promosi Pariwisata adalah kegiatan yang sistematis dan terencana dalam memberitahukan/atau menginformasikan, membujuk dan memodifikasi tingkah laku konsumen baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional agar tertarik melakukan wisata di daerah yang bersangkutan.
26. Penyelenggaraan Kepariwisataan adalah pengaturan terhadap pelaksanaan kegiatan kepariwisataan.
27. Penyelenggara pariwisata adalah pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pariwisata baik yang berasal dari pemerintah, pengusaha, lembaga-lembaga masyarakat dan masyarakat.
28. Kelembagaan pariwisata adalah semua pemangku kepentingan yang terlibat dalam penyelenggaraan kepariwisataan.
29. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
30. Ekowisata adalah kunjungan dengan rasa tanggung jawab ke suatu wilayah yang masih alami untuk menikmati dan mengapresiasi keadaan alamnya (beserta segala aspek budaya yang ada, baik pada masa lalu maupun saat ini), mengembangkan kegiatan konservasi, menimbulkan dampak kunjungan yang minimal serta ada keterlibatan penduduk setempat dalam memperoleh keuntungan secara sosial-ekonomi. Pariwisata yang didasarkan pada (prinsip-prinsip) ekologi; merupakan salah satu bentuk kekhususan dari wisata alam; menekankan pada kegiatan wisata berskala kecil ke wilayah-wilayah alami; bisa termasuk kunjungan ke tempat-tempat tradisional.
31. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.

32. Ekonomi Kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

BAB I
ASAS, MAKSUD, FUNGSI DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

RIPPAR PROV Lampung sebagai bagian integral dari Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Nasional dan Daerah berasaskan pada:

- a. pemanfaatan potensi daerah untuk kegiatan kepariwisataan di daerah secara optimal sehingga berdaya guna dan berhasil guna;
- b. pelestarian nilai sosial budaya daerah dan kekayaan alam yang berfungsi sebagai objek dan daya tarik wisata serta pendukung pengembangan kepariwisataan itu sendiri;
- c. keterpaduan pengaturan bagi semua sektor pembangunan terkait demi keselarasan, keserasian dan keseimbangan secara menyeluruh di daerah;
- d. berkelanjutan dalam menegakkan prinsip secara ekonomis, lingkungan, social budaya dan sumber daya yang dimanfaatkan agar kepentingan kehidupan kepariwisataan dapat dilakukan dalam lingkup yang cukup memadai; dan
- e. ilmu pengetahuan dan teknologi yang diterapkan dengan tepat untuk dapat mendukung pembangunan kepariwisataan di daerah.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

RIPPAR PROV dimaksudkan sebagai arah pengembangan pembangunan kepariwisataan di daerah Lampung dengan mengedepankan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat yang berlandaskan pada pelestarian lingkungan alam dan budaya, peningkatan rasa cinta tanah air, pengembangan ekonomi kerakyatan, peningkatan kinerja pembangunan pariwisata dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

4. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Fungsi RIPPAR PROV adalah:

- a. sebagai pedoman pemanfaatan secara berkelanjutan potensi sumber daya alam dan budaya untuk kepentingan sub sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Provinsi Lampung;
- b. sebagai pedoman pembinaan dan pengembangan kawasan pariwisata, daya tarik wisata, sarana dan prasarana wisata, pemasaran wisata, promosi, kelembagaan kepariwisataan, sumber daya manusia kepariwisataan, serta investasi pembangunan di bidang kepariwisataan;
- c. sebagai landasan bagi pengawasan dan pengendalian pengembangan pariwisata dan daya tarik wisata;
- d. sebagai arah penyusunan rencana pembangunan daerah sub sektor pariwisata dan ekonomi kreatif; dan
- e. sebagai penjabaran pemanfaatan ruang sub sektor kepariwisataan dan ekonomi kreatif berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung.

5. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Kedudukan RIPPAN PROV adalah:

- a. sebagai dasar hukum dan pertimbangan di dalam penyusunan program pembangunan daerah sektor pariwisata; dan
- b. sebagai dasar penyusunan Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota.

6. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

BAB II

RUANG LINGKUP DAN JANGKA WAKTU

Pasal 6

Lingkup muatan Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Provinsi (RIPPAN PROV)Lampung meliputi:

- a. konsep pembangunan pariwisata Provinsi Lampung;
- b. visi, misi, tujuan dan sasaran pengembangan pariwisata Provinsi Lampung;
- c. perencanaan pengembangan kawasan Pariwisata Provinsi Lampung; dan
- d. kebijakan, strategi, dan indikasi program pembangunan pariwisata Provinsi Lampung.

7. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Perencanaan pembangunan pariwisata Provinsi Lampung berjangka waktu panjang 15 (lima belas) tahun, namun kerangka waktu perencanaan RIPPAN PROV adalah 5 (lima) tahun, dan terus-menerus diperbaharui untuk mengikuti perkembangan yang terjadi.

8. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

BAB III

KONSEP PENGEMBANGAN PARIWISATA LAMPUNG

Pasal 8

Pengembangan kepariwisataan Provinsi Lampung mengacu pada konsep sebagai berikut:

- a. konsep pembangunan pariwisata yang berkelanjutan;
- b. konsep pengurangan ketimpangan pembangunan wilayah;
- c. konsep keterkaitan antar sektor dalam pengembangan pariwisata;
- d. konsep keterkaitan pariwisata, perdagangan, dan investasi;
- e. konsep hierarki dan penjenjangan pariwisata;
- f. konsep pengembangan kawasan pariwisata;
- g. konsep jaringan wisata;
- h. konsep keterpaduan koridor jalur wisata; dan
- i. konsep ekowisata dan *Community Based Ecotourism*.

9. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Pengembangan pariwisata Lampung yang berprinsip pada pengurangan ketimpangan wilayah, meliputi:

- a. prioritas pengembangan pariwisata di daerah-daerah yang relatif belum begitu berkembang dan/atau daerah yang sudah ditetapkan sebagai Destinasi Pariwisata Daerah (DPD) Provinsi Lampung, dan tidak memprioritaskan pengembangan di daerah yang sudah maju dan padat; dan
- b. prioritas dan menyediakan sarana dan prasarana penunjang, khususnya prasarana jalan di kawasan KSPD Provinsi Lampung dan atau kawasan wisata yang belum berkembang namun berpotensi untuk menjadi KPPD.

10. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kelima Konsep Hierarkhi dan Penjenjangan Pariwisata

Pasal 17

Konsep stratifikasi atau penjenjangan membagi pengembangan kawasan pariwisata menurut jangkauan atau skala jangkauan yang dilatarbelakangi oleh adanya kapasitas masyarakat untuk berwisata yang berbeda-beda yang mana hal ini disebabkan adanya perbedaan kemauan dan kemampuan baik fisik maupun ekonomi, serta heterogenitas masyarakat Indonesia pada umumnya.

11. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Konsep penjenjangan dalam pengembangan pariwisata Lampung dilakukan dengan:

- a. membagi skala pengembangan kawasan pariwisata menjadi:
 1. skala lokal yang melayani pengunjung lokal;
 2. skala kabupaten/kota yang melayani wisatawan luar kota dan/atau liburan pendek; dan
 3. skala provinsi serta skala nasional serta skala internasional untuk melayani wisatawan nasional dan mancanegara yang lama tinggalnya tidak terbatas.
- b. membedakan bentuk pengembangan pariwisata suatu wilayah tergantung pada karakteristik potensial untuk setiap skala yang dimiliki.

12. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keenam Konsep Pengembangan Kawasan Pariwisata Daerah

Pasal 19

Kawasan Pariwisata Provinsi Lampung merupakan kawasan wisata dengan skala provinsi/nasional/internasional yang memiliki peran strategis karena daya tarik lokasi/intensitas kunjungannya, ataupun karena permasalahan yang dimilikinya yang terkait dengan isu strategis pengembangan ekonomi wilayah Lampung.

13. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Kawasan pariwisata Provinsi Lampung dapat terdiri dari beberapa daya tarik wisata, dan berada dalam daerah administrasi yang berbeda.

- (2) Kawasan pariwisata Provinsi Lampung berfungsi sebagai "show window" dan pusat penyebaran wisata Lampung, atau juga menyebarkan wisatawan ke daerah-daerah lain di Lampung.
- (3) Kawasan pariwisata dengan skala kabupaten/kota atau skala lokal dapat menjadi kawasan pariwisata yang dikembangkan di tingkat kabupaten/kota atau tingkat lokal.
- (4) Keragaman daya tarik wisata di setiap kawasan pariwisata kabupaten/kota di Lampung secara bersama-sama dapat memperkuat daya saing produk wisata Lampung.

14. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedelapan
Konsep Keterpaduan Koridor Jalur Wisata

Pasal 21

- (1) Kawasan pariwisata yang telah ditentukan dalam Rencana Pengembangan Pariwisata skala Provinsi, selain menjadi pintu masuk (*entry point*) juga diharapkan sebagai pemicu penyelenggaraan pariwisata bagi daerah-daerah atau kawasan lain yang berada dalam satu koridor pengembangan dengan DPD, KSPD, dan KPPD.
- (2) Koridor/jalur pengembangan pariwisata Provinsi Lampung dibagi menjadi 3 (tiga) koridor, yakni Koridor 1 (Jalur Barat), Koridor 2 (Jalur Timur) dan Koridor 3 (Jalur Selatan).
- (3) Pengembangan koridor jalur wisata diarahkan dalam rangka memperkuat nilai ekonomi skala besar melalui pengembangan rute agar wisatawan tidak perlu melewati jalan yang sama dua kali (*back track*).

15. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Destinasi Pariwisata Daerah Pesisir Pantai Barat Lampung dan sekitarnya, menjadi pemicu motivasi percepatan pengembangan kepariwisataan di KPPD yang berada dalam satu koridor, yaitu KPPD Pringsewu, KPPD Kabupaten Lampung Barat, dan KPPD Kabupaten Tanggamus, serta KPPD Kabupaten Pesisir Barat.
- (2) Destinasi Pariwisata Daerah Teluk Lampung, Selat Sunda, Bakauheni dan sekitarnya percepatan pengembangan kepariwisataan di KPPD Kabupaten Lampung Selatan, KPPD Kota Bandar Lampung dan KPPD Kabupaten Pesawaran.
- (3) Destinasi Pariwisata Daerah Taman Nasional Way Kambas dan sekitarnya meliputi menjadi pemicu motivasi percepatan pengembangan KPPD Kabupaten Lampung Timur, KPPD Kota Metro, KPPD Kabupaten Lampung Tengah, KPPD Kabupaten Lampung Utara, KPPD Kabupaten Way Kanan, KPPD Kabupaten Tulang Bawang, KPPD Kabupaten Mesuji dan KPPD Kabupaten Tulang Bawang Barat.

- (4) Kawasan Pariwisata Bakauheni menjadi pintu masuk (*entry point*) bagi wisatawan untuk dapat meneruskan perjalanan atau kunjungan ke destinasi wisata lain di Provinsi Lampung.

16. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN PARIWISATA LAMPUNG

Bagian Kesatu
Visi dan Misi

Pasal 26

- (1) Visi pembangunan pariwisata Provinsi Lampung adalah Terwujudnya Lampung sebagai wilayah tujuan pariwisata berkelas dunia, berdaya saing, berkelanjutan, mampu menopang masyarakat Lampung Maju dan Sejahtera”.
- (2) Misi pembangunan pariwisata Provinsi Lampung adalah:
 - a. destinasi Pariwisata Lampung yang aman, nyaman, menarik, mudah dicapai, berwawasan lingkungan, meningkatkan pendapatan daerah dan masyarakat;
 - b. pemasaran Pariwisata Lampung yang sinergis, unggul, dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara;
 - c. industri Pariwisata Lampung yang berdaya saing, kredibel, menggerakkan kemitraan usaha, dan bertanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya;
 - d. organisasi Pemerintah Daerah di Lampung, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi, dan mekanisme operasional yang efektif dan efisien dalam rangka mendorong terwujudnya Pembangunan Kepariwisataaan Lampung yang berkelanjutan;
 - e. mengembangkan produk/obyek dan daya tarik wisata yang unggul dan berdaya saing, mampu menarik minat dan memberikan kenyamanan bagi wisatawan;
 - f. meningkatkan keterpaduan, kesinergian dan keharmonisan pembangunan kebudayaan dan pariwisata antar sektor, antar pemangku kepentingan pusat dan daerah; dan
 - g. mewujudkan kelembagaan dan pelayanan masyarakat dengan prinsip tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

17. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

BAB V
PENGEMBANGAN KAWASAN PARIWISATA PROVINSI LAMPUNG

Bagian Kesatu
Pengertian Kawasan Pariwisata Provinsi Lampung

Pasal 28

Definisi kawasan pariwisata mengacu pada konsep kawasan yang secara teknis digunakan untuk kegiatan pariwisata yang ramah lingkungan dengan batasan- batasan sebagai berikut:

- a. kawasan pariwisata adalah area unggulan untuk pengembangan pariwisata provinsi atau daerah (kabupaten/kota);

- b. kawasan pariwisata akan atau sudah berfungsi sebagai identitas daerah, misalnya kawasan bersejarah, pusat perbelanjaan, gunung, pantai, dan sebagainya;
- c. kawasan pariwisata dapat tumpang tindih (*overlap*) dengan kawasan lain dengan prinsip saling mendukung dan menunjang, baik dengan kawasan budidaya (misalnya kawasan pertanian, perdagangan) maupun kawasan hutan lindung;
- d. memiliki keragaman daya tarik wisata, baik yang belum maupun yang sudah berkembang atau dikunjungi wisatawan; dan
- e. memiliki batas kawasan secara *imaginer*, dengan unsur pengikat yang dapat berupa fisik (misalnya jalan), dan atau non fisik seperti pengaruh budaya atau tema produk/kegiatan wisata.

18. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua
Destinasi Pariwisata Daerah Provinsi

Pasal 29

Pemerintah Provinsi Lampung menetapkan Destinasi Pariwisata Daerah Provinsi (DPD) yang merupakan destinasi pariwisata yang berskala Provinsi Lampung.

19. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

DPD ditentukan dengan kriteria berikut:

- a. merupakan kawasan geografis dengan cakupan wilayah kabupaten/ kota dan/atau lintas kabupaten/kota yang di dalamnya terdapat kawasan-kawasan pembangunan pariwisata Provinsi, yang di antaranya merupakan Kawasan strategis pariwisata dan kawasan pembangunan pariwisata;
- b. memiliki daya tarik wisata yang berkualitas dan dikenal secara luas secara regional, nasional dan internasional, serta membentuk jejaring produk wisata dalam bentuk pola pemaketan produk dan pola kunjungan wisatawan;
- c. memiliki kesesuaian tema daya tarik wisata yang mendukung penguatan daya saing;
- d. memiliki dukungan jejaring aksesibilitas dan infrastruktur yang mendukung pergerakan wisatawan dan kegiatan kepariwisataan; dan
- e. memiliki keterpaduan dengan rencana sektor terkait.

20. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

DPD Provinsi Lampung, yakni:

- a. DPD I: Teluk Lampung, Selat Sunda-Bakauheni dan sekitar
- b. DPD II: Pesisir Pantai Barat Lampung dan sekitar
- c. DPD III: Taman Nasional Way Kambas dan sekitar.

21. Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketiga
Kawasan Strategik Pariwisata Daerah (KSPD)

Pasal 32

- (1) Pada Destinasi Pariwisata Daerah provinsi Lampung, terdapat kawasan-kawasan strategik pariwisata dan kawasan pembangunan pariwisata
- (2) KSPD adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pembangunan pariwisata Provinsi Lampung yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
- (3) KSPD ditentukan dengan kriteria berikut:
 - a. memiliki fungsi utama pariwisata atau potensi pembangunan pariwisata;
 - b. memiliki sumber daya pariwisata potensial untuk menjadi daya tarik Kawasan Pariwisata dan memiliki citra yang sudah dikenal secara nasional;
 - c. memiliki potensi pasar, baik skala regional, nasional maupun khususnya internasional;
 - d. memiliki posisi dan peran potensial sebagai penggerak investasi;
 - e. memiliki lokasi strategik yang berperan menjaga persatuan dan keutuhan wilayah;
 - f. memiliki fungsi dan peran strategik dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
 - g. memiliki fungsi dan peran strategik dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya, termasuk di dalamnya aspek sejarah dan kepurbakalaan;
 - h. memiliki kesiapan dan dukungan masyarakat;
 - i. memiliki kekhususan dari wilayah;
 - j. berada di wilayah tujuan kunjungan pasar wisatawan utama dan pasar wisatawan potensial nasional; dan
 - k. memiliki potensi kecenderungan produk wisata masa depan.

22. Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah (KPPD)

- a. KPPD adalah suatu ruang pariwisata yang mencakup luasan area tertentu sebagai suatu kawasan dengan komponen kepariwisataannya, serta memiliki karakter atau tema produk wisata tertentu yang dominan dan melekat kuat sebagai komponen pencitraan kawasan tersebut.
- b. KPPD ditentukan dengan kriteria :
 1. memiliki fungsi utama pariwisata atau potensi pembangunan pariwisata;
 2. memiliki sumber daya pariwisata potensial untuk menjadi daya tarik wisata dan memiliki citra yang sudah dikenal secara skala regional;
 3. memiliki potensi pasar skala regional dan nasional;
 4. memiliki posisi dan peran potensial sebagai penggerak investasi;
 5. memiliki lokasi strategik yang berperan menjaga persatuan dan keutuhan wilayah;
 6. memiliki fungsi dan peran strategik dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
 7. memiliki fungsi dan peran strategik dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya, termasuk di dalamnya aspek sejarah dan kepurbakalaan;

8. memiliki kesiapan dan dukungan masyarakat;
9. memiliki kekhususan dari wilayah;
10. berada di wilayah tujuan kunjungan pasar wisatawan potensial nasional; dan
11. memiliki potensi kecenderungan produk wisata masa depan.

23. Ketentuan Pasal 34 diubah, sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

- (1) Kawasan Pariwisata Kabupaten/Kota merupakan kawasan wisata yang dikembangkan di tingkat kabupaten/kota dan berperan dalam menjawab isu-isu strategis pembangunan kepariwisataan di tingkat daerah (kabupaten/kota).
- (2) Pemerintah daerah menjadi pemain utama dalam pengembangan kawasan ini, khususnya dalam hal pengelolaan daya tarik dan pembinaan masyarakat sekitar kawasan.
- (3) Kawasan Pariwisata Kabupaten/Kota direncanakan dan dikembangkan oleh pemerintah daerah dengan tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota dalam perencanaan dan pengelolaannya lebih besar daripada tanggung jawab pemerintah provinsi.
- (4) Sebagai kawasan wisata dengan luasan yang lebih kecil dibandingkan Kawasan Pariwisata Provinsi, Kawasan Pariwisata kabupaten/kota diharapkan dapat mengakomodir isu-isu strategis di kabupaten/kota yang bersangkutan dan mendukung pengembangan Kawasan Pariwisata Provinsi.
- (5) Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten/Kota, terdiri dari:
 - a. Kota Bandar Lampung dengan Kawasan Pariwisata Kawasan Kemiling dan sekitarnya, Kawasan Puncak Sukadanaham dan sekitarnya, Kawasan Tanjung Karang Pusat dan sekitarnya, Kawasan Sumur Putri dan sekitarnya, Kawasan Teluk Betung Barat dan sekitarnya, Kawasan Kota Tua Teluk Betung Selatan dan Sekitarnya, Kawasan Teluk Lampung dan sekitarnya;
 - b. Kota Metro dengan Kawasan Pariwisata Kecamatan Metro Utara dan sekitarnya, Metro Selatan dan sekitarnya, Metro Barat dan sekitarnya, Metro Pusat dan sekitarnya;
 - c. Kabupaten Lampung Barat dengan Kawasan Pariwisata TNBBS dan sekitarnya, Kawasan Liwa dan sekitarnya, Kawasan Sekincau dan sekitarnya, Kawasan Balik Bukit dan sekitarnya, Kawasan Sumber Jaya dan sekitarnya, Kawasan Danau Ranau dan sekitarnya, Kawasan Lumbok Seminung dan sekitarnya, Kawasan Suoh dan sekitarnya, Kawasan Kebun Tebu dan sekitarnya, Kawasan Sukau dan sekitarnya, Kawasan Batu Brak dan Sekitarnya, Kawasan Belalau dan sekitarnya;
 - d. Kabupaten Pesisir Barat dengan Kawasan Pariwisata Tanjung Setia dan sekitarnya, Kawasan Way Jambu dan sekitarnya, Kawasan Karang Nyimbur dan sekitarnya, Kawasan Marang Muara Tembulih dan sekitarnya, Kawasan TNBBS dan sekitarnya, Kawasan Pulau Betuah dan sekitarnya, Kawasan Pulau Pisang dan sekitarnya, Kawasan Karya Penggawa dan sekitarnya, Kawasan Pesisir Utara dan sekitarnya, Kawasan Labuhan Jukung dan sekitarnya, Kawasan Krui Selatan dan sekitarnya, Kawasan Way Krui dan sekitarnya, Kawasan Mandiri Sejati dan sekitarnya, Kawasan Walur dan sekitarnya;
 - e. Kabupaten Lampung Selatan dengan Kawasan Pengembangan Pariwisata Bakauheni-Penengahan dan sekitarnya, Kawasan Kalianda dan Sekitarnya, Kawasan Krakatau-Sebesi dan sekitarnya, Kawasan Pesisir Utara dan sekitarnya, Kawasan Pesisir Selatan-Rajabasa dan sekitarnya;

- f. Kabupaten Lampung Tengah dengan Kawasan Pariwisata Kecamatan Selagai Lingga dan sekitarnya, Kecamatan Pubian dan sekitarnya, Kecamatan Sendang Agung dan sekitarnya, Kecamatan Punggur dan sekitarnya, Kota Gunung Sugih dan sekitarnya, Terbanggi Besar dan sekitarnya, Tanjung Anom dan sekitarnya, Terusan Nunyai dan sekitarnya, Kecamatan Seputih Banyak dan sekitarnya;
- g. Kabupaten Lampung Timur dengan Kawasan Pariwisata Taman Nasional Way Kambas dan sekitarnya, Kawasan Pesisir Lampung Timur dan sekitarnya, Kawasan Taman Purbakala Pugung Raharjo dan Sekitarnya, Kawasan Wisata Desa Budaya Melinting dan sekitarnya, Kecamatan Sukadana dan sekitarnya, Kecamatan Labuhan Maringgai dan sekitarnya, Kecamatan Way Jepara dan sekitarnya, Kecamatan Merbau Mataran Baru dan sekitarnya, Kecamatan Pasir Sakti dan sekitarnya, Kecamatan Pekalongan dan sekitarnya;
- h. Kabupaten Lampung Utara dengan Kawasan Pariwisata Kecamatan Bukit Kemuning dan sekitarnya, Kota Bumi dan sekitarnya, Kecamatan Abung Barat dan sekitarnya, Kecamatan Abung Selatan dan sekitarnya, Kecamatan Abung Tengah dan sekitarnya, Kecamatan Abung Timur dan sekitarnya, Kecamatan Sungkai Selatan dan sekitarnya, Kecamatan Sungkai Barat dan sekitarnya, Kecamatan Tanjung Raja dan sekitarnya;
- i. Kabupaten Mesuji dengan Kawasan Pariwisata Kecamatan Way Serdang dan sekitarnya, Kecamatan Simpang Pematang dan sekitarnya, Kecamatan Panca Jaya dan sekitarnya, Kecamatan Tanjung Raya dan sekitarnya, Kecamatan Kecamatan Mesuji dan sekitarnya, Kecamatan Mesuji Timur dan sekitarnya, Kecamatan Rawajitu dan sekitarnya;
- j. Kabupaten Pesawaran dengan Kawasan Pariwisata Kecamatan Teluk Pandan dan sekitarnya, Kecamatan Padang Cermin dan sekitarnya, Kecamatan Marga Punduh dan sekitarnya, Kecamatan Punduh Pidada dan sekitarnya, Kecamatan Gedong Tataan dan Sekitarnya, Kecamatan Negeri Katon dan sekitarnya, Kecamatan Way Lima dan sekitarnya;
- k. Kabupaten Pringsewu dengan Kawasan Pariwisata Kecamatan Pringsewu dan sekitarnya, Kawasan Pagelaran dan sekitarnya, Kawasan Banyumas dan sekitarnya, Kawasan Sukoharjo dan sekitarnya, Kawasan Gading Rejo dan sekitarnya, Kawasan Pardasuka dan sekitarnya, Kawasan Adi Luwih dan sekitarnya, Kawasan Pagelaran Utara dan sekitarnya, Kawasan Ambarawa dan sekitarnya;
- l. Kabupaten Tanggamus dengan Kawasan Pariwisata, Kecamatan Talang Padang dan sekitarnya, Kecamatan Pugung dan sekitarnya, Kecamatan Gisting dan sekitarnya, Kecamatan Pulau Panggung dan sekitarnya, Kecamatan Sumber Rejo dan sekitarnya, Kecamatan Air Naningan dan sekitarnya, Kecamatan Ulu Belu dan sekitarnya, Kecamatan Gunung Alip dan sekitarnya, Kecamatan Bulok dan sekitarnya. Kecamatan Kota Agung dan sekitarnya, Kecamatan Bandar Negeri dan sekitarnya, Kecamatan Semuong dan sekitarnya, Kecamatan Wonosobo dan sekitarnya, Kecamatan Semaka dan sekitarnya, Kecamatan Pematang Sawa dan sekitarnya, meliputi Kecamatan Kota Agung Timur dan sekitarnya, Kecamatan Cukuh Balak dan sekitarnya, Kecamatan Kelumbayan dan sekitarnya, Kecamatan Limau dan sekitarnya;
- m. Kabupaten Way Kanan dengan Kawasan Pariwisata Kecamatan Kasui dan sekitarnya, Kecamatan Banjit dan sekitarnya, Kecamatan Pakuan Ratu dan sekitarnya, Kecamatan Negara Batin dan sekitarnya, Kecamatan Negeri Besar dan sekitarnya, Kecamatan Way Tuba dan sekitarnya, Kecamatan Bahuga dan sekitarnya, Kecamatan Rebang Tangkas dan sekitarnya, Kecamatan Blambangan Umpu dan sekitarnya, Kecamatan Baradatu dan sekitarnya;

- n. Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan Kawasan Pariwisata Kecamatan Tulang Bawang Udik dan sekitarnya, Kecamatan Tumijajar dan sekitarnya, Kecamatan Tulang Bawang Tengah dan sekitarnya, Kecamatan Pagar Dewa dan sekitarnya, Kecamatan Gunung Terang dan sekitarnya, Kecamatan Batu Putih dan sekitarnya, Kecamatan Gunung Agung dan sekitarnya;
- o. Kabupaten Tulang Bawang dengan Kawasan Pariwisata Kecamatan Gedung Aji dan sekitarnya, Kecamatan Menggala dan sekitarnya, Kecamatan Menggala Timur dan sekitarnya, Kecamatan Dente Teladas dan sekitarnya.

24. Ketentuan Pasal 35 diubah, sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keempat
Prioritas Pembangunan Kawasan Pariwisata Provinsi
Pasal 35

- (1) Prioritas pembangunan kawasan pariwisata Provinsi Lampung ditentukan berdasarkan prinsip-prinsip strategi pengembangan pariwisata dan isu-isu strategis yang dijadikan sebagai kriteria penilaian, yaitu mengatasi ketimpangan pembangunan, mengatasi permasalahan kawasan, mengembangkan basis ekonomi wilayah, serta mengangkat jati diri masyarakat Lampung.
- (2) Prioritas pengembangan dapat diberikan pada kawasan pariwisata yang berbeda sesuai dengan kriteria dan isu yang ingin diakomodasi.

25. Ketentuan Pasal 36 diubah, sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

- (1) Prioritas pembangunan kawasan pariwisata Provinsi dikaitkan dengan isu pengurangan ketimpangan wilayah Lampung adalah kawasan pariwisata minat khusus Taman Nasional Way Kambas dan Kawasan Pariwisata Taman Nasional Bukit Barisan Selatan.
- (2) Prioritas pembangunan kawasan pariwisata Provinsi dikaitkan dengan peran pengembangan pariwisata dalam menyelesaikan isu/masalah yang dihadapi kawasan, maka prioritas pengembangan adalah di Kawasan Pariwisata Kota Bandar Lampung, Kawasan Pariwisata Danau Ranau dan Pesisir Pantai Barat, Kawasan Pariwisata Taman Nasional Way Kambas, Kawasan Pariwisata Teluk Kiluan, Kawasan Pariwisata Gunung Krakatau dan Pulau Sebesi, Kawasan Pariwisata Menara Siger dan Bakauheni, serta Kawasan Pariwisata Taman Nasional Bukit Barisan Selatan.

26. Ketentuan Pasal 37 diubah, sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kelima
Integrasi Kawasan Pariwisata Provinsi dalam Jaringan Wisata Lampung
Pasal 37

Kawasan Pariwisata Provinsi yang akan dikembangkan akan langsung terintegrasi dengan jaringan wisata yang sudah ada.

27. Ketentuan Pasal 38 diubah, sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut:

BAB VI

KEBIJAKAN, STRATEGI DAN INDIKASI PROGRAM PENGEMBANGAN
PARIWISATA PROVINSI LAMPUNG

Pasal 38

Kebijakan pengembangan pariwisata Provinsi Lampung didasarkan pada :

- a. prinsip pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan;
- b. berorientasi pada upaya peningkatan pertumbuhan, peningkatan kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan, serta konservasi lingkungan;
- c. tata kelola yang baik;
- d. pengembangan secara terpadu, lintas sektor, lintas daerah, dan lintas pelaku; dan
- e. kemitraan sektor publik dan privat.

28. Ketentuan Pasal 39 diubah, sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

Rencana pengembangan kepariwisataan Provinsi Lampung meliputi:

- a. destinasi pariwisata daerah provinsi;
- b. pemasaran pariwisata provinsi;
- c. industri pariwisata provinsi;
- d. kelembagaan kepariwisataan provinsi; dan
- e. ekonomi kreatif provinsi.

29. Ketentuan Pasal 40 diubah, sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kesatu

Kebijakan Pengembangan Destinasi Pariwisata Daerah Provinsi

Pasal 40

Kebijakan Pengembangan DPD Lampung meliputi:

- a. pembangunan yang sinergis dan saling mendukung sehingga destinasi pariwisata memiliki daya tarik, mudah terjangkau, memiliki fasilitas umum dan fasilitas pariwisata yang terstandar, masyarakat yang memiliki kesadaran pariwisata dan berperan aktif dalam mendukung pariwisata, meningkatkan investasi di bidang pariwisata, dan membangun pariwisata yang berkelanjutan;
- b. pembangunan terhadap kawasan strategik pariwisata daerah (KSPD) dan pembangunan pada kawasan pembangunan pariwisata daerah (KPPD); dan
- c. lingkup pembangunan destinasi pariwisata daerah (DPD) dijabarkan dalam lingkup arah kebijakan pembangunan destinasi pariwisata provinsi Lampung.

30. Ketentuan Pasal 41 ditambahkan, sehingga Pasal 41 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

Lingkup arah kebijakan pembangunan DPD yang dimaksud Pasal 40 huruf c adalah sebagai berikut:

- a. lingkup Arah Kebijakan Perwilayahan Pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah Provinsi adalah :
 1. perencanaan pembangunan DPD, KSPD dan KPPD.
 2. penegakan regulasi pembangunan DPD, KSPD dan KPPD.

3. pengendalian implementasi pembangunan DPD, KSPD dan KPPD.
- b. lingkup Arah Kebijakan Pembangunan Daya Tarik Wisata :
1. perintisan pembangunan daya tarik wisata dalam rangka mendorong pertumbuhan DPD dan pembangunan daerah;
 2. pembangunan daya tarik wisata untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk dalam menarik minat dan loyalitas segmen pasar yang ada;
 3. pemantapan daya tarik wisata untuk meningkatkan daya saing produk dalam menarik kunjungan ulang wisatawan dan segmen pasar yang lebih luas; dan
 4. revitalisasi daya tarik wisata dalam upaya peningkatan kualitas, keberlanjutan dan daya saing produk dan DPD.
- c. lingkup Area Kebijakan Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata
1. penyediaan dan pembangunan sarana transportasi angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan, angkutan laut, angkutan udara, dan angkutan kereta api; dan
 2. penyediaan dan pembangunan prasarana transportasi angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan, angkutan laut, angkutan udara, dan angkutan kereta api meliputi pembangunan dan peningkatan.
- d. lingkup Arah Kebijakan Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata:
1. pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata dalam mendukung perintisan pembangunan DPD;
 2. peningkatan prasarana umum, kualitas fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata yang mendukung pertumbuhan meningkatkan kualitas dan daya saing DPD; dan
 3. pengendalian prasarana umum, pembangunan fasilitas umum dan fasilitas pariwisata bagi destinasi-destinasi pariwisata yang sudah melampaui ambang batas daya dukung.
- e. lingkup arah Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat melalui Kepariwisata:
1. pembangunan potensi, kapasitas dan partisipasi masyarakat melalui pembangunan kepariwisataan;
 2. optimalisasi pengarusutamaan gender melalui pembangunan kepariwisataan;
 3. peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal melalui pembangunan usaha produktif di bidang pariwisata;
 4. penyusunan regulasi dan pemberian insentif untuk mendorong perkembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM) dan usaha pariwisata skala UMKM yang dikembangkan masyarakat lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 5. penguatan kemitraan rantai nilai antar usaha di bidang kepariwisataan;
 6. perluasan akses pasar terhadap produk industri kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal;
 7. peningkatan akses dan dukungan permodalan dalam upaya mengembangkan produk industri kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal;
 8. peningkatan kesadaran dan peran masyarakat serta pemangku kepentingan terkait dalam mewujudkan sapta pesona untuk menciptakan iklim kondusif kepariwisataan setempat; dan
 9. peningkatan motivasi dan kemampuan masyarakat dalam mengenali dan mencintai bangsa dan tanah air melalui perjalanan wisata daerah.

- f. Lingkup Arah Kebijakan Investasi di Bidang Pariwisata:
1. peningkatan pemberian insentif investasi di bidang pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. peningkatan kemudahan investasi di bidang pariwisata; dan
 3. peningkatan promosi investasi di bidang pariwisata.

31. Ketentuan Pasal 42 diubah, sehingga Pasal 42 berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua
Kebijakan Pengembangan Pasar dan Pemasaran

Pasal 42

Pertimbangan dalam perumusan kebijakan pengembangan pasar dan pemasaran pariwisata Provinsi Lampung antara lain:

- a. pasar wisatawan;
- b. citra pariwisata;
- c. kemitraan pemasaran pariwisata; dan
- d. promosi pariwisata.

32. Ketentuan Pasal 43 diubah, sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

Lingkup arah kebijakan pengembangan pasar dan pemasaran yang dimaksud Pasal 42 adalah sebagai berikut:

- a. lingkup arah kebijakan pembangunan pasar wisatawan melalui pemantapan segmen pasar wisatawan massal dan segmen ceruk pasar untuk mengoptimalkan pembangunan destinasi pariwisata dan dinamika pasar nasional dan global.
- b. lingkup arah kebijakan pembangunan citra pariwisata:
 1. peningkatan dan pemantapan citra pariwisata Lampung secara berkelanjutan baik citra pariwisata Provinsi Lampung maupun citra pariwisata DPD;
 2. peningkatan citra pariwisata Lampung sebagai destinasi pariwisata yang aman, nyaman, dan berdaya saing.
 - a. Lingkup arah kebijakan pembangunan kemitraan pemasaran pariwisata; dan
 - b. pembangunan kemitraan pemasaran yang terpadu, sinergis dan berkelanjutan.
- c. Lingkup arah kebijakan pembangunan kemitraan pemasaran pariwisata adalah pembangunan kemitraan pemasaran yang terpadu, sinergis dan berkelanjutan antar pemangku kepentingan pariwisata nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota, berbasis pada pemasaran yang bertanggung jawab yang menekankan tanggung jawab terhadap masyarakat, sumber daya lingkungan dan wisatawan.
- d. lingkup arah kebijakan pembangunan promosi pariwisata
 1. penguatan dan perluasan eksistensi promosi pariwisata Lampung di dalam negeri; dan

2. penguatan dan perluasan eksistensi promosi pariwisata Lampung di luar negeri.

33. Ketentuan Pasal 44 diubah, sehingga Pasal 44 berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketiga
Kebijakan Pembangunan Industri Pariwisata Provinsi

Pasal 44

Pertimbangan dalam perumusan kebijakan Pembangunan Industri Pariwisata Provinsi Lampung antara lain:

- a. penguatan struktur industri pariwisata;
- b. peningkatan daya saing produk pariwisata;
- c. pembangunan kemitraan usaha pariwisata;
- d. penciptaan kredibilitas bisnis; dan
- e. pembangunan tanggung jawab terhadap lingkungan.

34. Ketentuan Pasal 45 diubah, sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

Lingkup arah kebijakan pembangunan Industri Pariwisata Provinsi Lampung yang dimaksud Pasal 44 adalah sebagai berikut:

- a. lingkup arah kebijakan penguatan struktur industri pariwisata penguatan fungsi, hierarki, dan hubungan antar mata rantai pembentuk industri pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri pariwisata.
- b. lingkup Arah Kebijakan Peningkatan Daya Saing Produk Pariwisata
 1. peningkatan daya saing daya tarik wisata diwujudkan dalam bentuk pembangunan kualitas dan keragaman usaha daya tarik wisata.
 2. peningkatan daya saing fasilitas pariwisata sebagaimana diwujudkan dalam bentuk pembangunan kapasitas dan kualitas fungsi dan layanan fasilitas pariwisata yang memenuhi standar internasional dan mengangkat unsur keunikan dan kekhasan lokal.
 3. peningkatan daya saing aksesibilitas diwujudkan dalam bentuk pembangunan kapasitas dan kualitas layanan jasa transportasi yang mendukung
 4. kemudahan perjalanan wisatawan menuju destinasi pariwisata.
- c. lingkup arah kebijakan pembangunan kemitraan pariwisata melalui pembangunan kemitraan usaha pariwisata diwujudkan dalam bentuk pembangunan skema kerja sama antara pemerintah, pemerintah daerah, pemerintah kabupaten/kota, dunia usaha, dan masyarakat dengan mengutamakan masyarakat lokal.
- d. lingkup arah kebijakan penciptaan kredibilitas bisnis melalui penciptaan kredibilitas bisnis diwujudkan dalam bentuk pembangunan manajemen dan pelayanan usaha pariwisata yang kredibel dan berkualitas.
- e. lingkup arah kebijakan pembangunan tanggung jawab terhadap lingkungan:
 1. pembangunan manajemen usaha pariwisata yang mengacu kepada prinsip-prinsip pembangunan
 2. pariwisata berkelanjutan, kode etik pariwisata dunia dan ekonomi hijau.

35. Ketentuan Pasal 46 diubah, sehingga Pasal 46 berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keempat
Kebijakan Pembangunan Kelembagaan Kepariwisata Provinsi
Pasal 46

Pertimbangan dalam penentuan kebijakan Pembangunan Kelembagaan Kepariwisata Lampung adalah

- a. pembangunan kelembagaan kepariwisataan Provinsi;
- b. penguatan organisasi kepariwisataan;
- c. pembangunan SDM Pariwisata; dan
- d. penyelenggaraan penelitian dan pembangunan.

36. Ketentuan Pasal 47 diubah, sehingga Pasal 47 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

Lingkup arah kebijakan pembangunan Kelembagaan Kepariwisata Provinsi Lampung yang dimaksud Pasal 46 adalah sebagai berikut:

- a. lingkup arah kebijakan penguatan organisasi kepariwisataan melalui pembangunan penguatan organisasi kepariwisataan melalui kegiatan;
- b. lingkup arah kebijakan pembangunan sumber daya manusia pariwisata melalui:
 1. pembangunan SDM Pariwisata di tingkat pemerintah daerah diwujudkan dalam bentuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM Pariwisata; dan
 2. pembangunan kebijakan pembangunan SDM.
- c. lingkup arah kebijakan penyelenggaraan penelitian dan pembangunan melalui penyelenggaraan penelitian dan pembangunan untuk mendukung pembangunan kepariwisataan meliputi peningkatan penelitian dan pembangunan.

37. Ketentuan Pasal 48 diubah, sehingga Pasal 48 berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kelima
Kebijakan Pengembangan Ekonomi Kreatif
Pasal 48

- (1) Pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual dilakukan untuk membentuk kota kreatif.
- (2) Upaya untuk pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintah di bidang Pariwisata.

38. Ketentuan Pasal 49 diubah, sehingga Pasal 49 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

Pertimbangan dalam penentuan kebijakan pengembangan sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif Provinsi Lampung meliputi:

- a. berbagai isu dan permasalahan yang dihadapi Lampung, yang terkait dengan sumber daya manusia, khususnya kualitas sumber daya manusia yang belum merata;

- b. kondisi dan kualitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif Provinsi Lampung saat ini; dan
- c. kesadaran akan pentingnya kualitas sumber daya manusia dan pentingnya investasi dibidang sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif.

Bagian Keenam

Arahan Pengembangan Kawasan Pariwisata Provinsi Lampung

39. Ketentuan Pasal 51 diubah, sehingga Pasal 51 berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketujuh

Arahan Pengembangan Kawasan Pemerintah Provinsi Lampung

Pasal 51

Arah pembangunan dan arah kebijakan Pariwisata Provinsi Lampung diimplementasikan dalam program kegiatan untuk sasaran pembangunan kepariwisataan Lampung.

40. Ketentuan Pasal 52 diubah, sehingga Pasal 52 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52

Arah Pembangunan dan Provinsi Lampung:

1. berdasarkan prinsip pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan; berorientasi pada upaya peningkatan pertumbuhan, peningkatan kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan, serta konservasi lingkungan;
 2. dengan tata kelola yang baik;
 3. secara terpadu secara lintas sektor, lintas daerah, dan lintas pelaku; dan
 4. mendorong kemitraan sektor publik dan privat.
41. Ketentuan Pasal 53 diubah, sehingga Pasal 53 berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedelapan

Indikasi Program Pengembangan Pariwisata Provinsi Lampung

Pasal 53

- (1) Pengembangan Kawasan Pariwisata ditujukan mengarahkan pariwisata Lampung menjadi lebih fokus, namun tetap memberikan fleksibilitas/kelenturan untuk potensi-potensi lain sehingga tetap mewadahi kekayaan alam dan sosial budaya Lampung, serta mengakomodasi isu-isu strategis dalam pengembangan kepariwisataan Provinsi Lampung.
- (2) Pengembangan Kawasan Pariwisata Provinsi Lampung dituangkan dalam indikasi program pengembangan pariwisata, sebagaimana tertuang dalam Dokumen Buku Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Provinsi Lampung Tahun 2010-2025, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Waktu pelaksanaan program Kawasan Pariwisata Provinsi Lampung terdiri dari dua tahap, yaitu:
 - a. tahap I: dilaksanakan pada Tahun 2016 sampai Tahun 2020;

- b. tahap II : dilaksanakan pada Tahun 2021 sampai Tahun 2025.
- (4) Pelaksana kegiatan pengembangan Kawasan Pariwisata Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah seluruh satuan kerja teknis terkait, swasta, dan masyarakat yang tercantum dalam indikasi program.
- (5) Sumber dana dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan Kawasan Pariwisata Provinsi Lampung berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

42. Ketentuan Pasal 54 diubah, sehingga Pasal 54 berbunyi sebagai berikut:

BAB VII
HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 54

Dalam pelaksanaan RIPPAR PROV, masyarakat berhak untuk:

- a. memperoleh informasi berkaitan dengan RIPPAR PROV;
- b. mendapat kesempatan untuk mengajukan tanggapan atas RIPPAR PROV;
- c. memperoleh manfaat atas pengembangan pariwisata; dan
- d. mengajukan laporan dan pengaduan kepada pihak yang berwenang atas kerugian yang timbul sebagai akibat penyelenggaraan pariwisata.

43. Ketentuan Pasal 55 diubah, sehingga Pasal 55 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55

Dalam pelaksanaan RIPPAR PROV masyarakat berkewajiban untuk memperhatikan kepentingan umum yang diwujudkan dalam bentuk pengembangan kegiatan kepariwisataan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia.

44. Ketentuan Pasal 56 diubah, sehingga Pasal 56 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 56

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang sama untuk berperan serta dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan terhadap RIPPAR PROV.
- (2) Ketentuan mengenai peran serta masyarakat dalam RIPPAR PROV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

45. Ketentuan Pasal 57 diubah, sehingga Pasal 57 berbunyi sebagai berikut:

BAB VIII
KOORDINASI/KERJASAMA ANTAR DAERAH

Pasal 57

- (1) RIPPAR PROV mencakup kepentingan sektoral dan lintas wilayah yang memerlukan keterpaduan dalam pengembangan dan promosi pariwisata untuk menjaga kelangsungan fungsi dan manfaat potensi daya tarik wisata, baik wisata budaya maupun wisata alam dan wisata religius.

- (2) Dalam rangka pelaksanaan RIPPAN PROV sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur membentuk lembaga koordinasi yang tugasnya memfasilitasi, menyusun, merumuskan kebijakan dan strategi pengembangan kepariwisataan.
- (3) Bentuk Lembaga Koordinasi dan susunan organisasi tata kerja lembaga koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 1 - 12 - 2021

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

ARINAL DJUNAIDI

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 1 - 12 - 2021

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

ttd

FAHRIZAL DARMINTO

**LEMBARAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2021 NOMOR 11
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG (9-98/2021)**

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



PUADI JAILANI, SH, MH.
Pembina Utama Muda
NIP. 196509051991031004

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR TAHUN 2021**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN PARIWISATA DAERAH (RIPPDA) PROVINSI
LAMPUNG**

I. UMUM

Pengembangan sektor pariwisata salah satunya bertujuan untuk meningkatkan daya saing daerah, yang tidak sekedar berkenaan dengan keuangan daerah semata. Oleh karena itu, diperlukan upaya-upaya yang optimal melalui perencanaan. Merujuk kepada kondisi faktual dengan adanya sejumlah perubahan atas pengaturan terkait kepariwisataan baik ditingkat pusat dan daerah. Semakin menegaskan urgensi kebutuhan untuk pembentukan Peraturan Daerah merubah Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPDA) Provinsi Lampung. Guna mewujudkan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pariwisata yang sistematis, terarah dan optimal.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18
Cukup Jelas.

Pasal 19
Cukup Jelas.

Pasal 20
Cukup Jelas.

Pasal 21
Cukup Jelas.

Pasal 22
Cukup Jelas.

Pasal 23
Cukup Jelas.

Pasal 26
Cukup Jelas.

Pasal 28
Cukup Jelas.

Pasal 29
Cukup Jelas.

Pasal 30
Cukup Jelas.

Pasal 31
Cukup Jelas.

Pasal 32
Cukup Jelas.

Pasal 33
Cukup Jelas.

Pasal 34
Cukup Jelas.

Pasal 35
Cukup Jelas.

Pasal 36
Cukup Jelas.

Pasal 37
Cukup Jelas.

Pasal 38
Cukup Jelas.

Pasal 39
Cukup Jelas.

Pasal 40
Cukup Jelas.

Pasal 41
Cukup Jelas.

Pasal 42
Cukup Jelas.

Pasal 43
Cukup Jelas.

Pasal 44
Cukup Jelas.

Pasal 45
Cukup Jelas.

Pasal 45A
Cukup Jelas.

Pasal 46
Cukup Jelas.

Pasal 47
Cukup Jelas.

Pasal 48
Cukup Jelas.

Pasal 49
Cukup Jelas.

Pasal 50
Cukup Jelas.

Pasal 51
Cukup Jelas.

Pasal 52
Cukup Jelas.

Pasal 53
Cukup Jelas.

Pasal 54
Cukup Jelas.

Pasal 55
Cukup Jelas.

Pasal 56
Cukup Jelas.

Pasal 57
Cukup Jelas.

Pasal II
Cukup Jelas.

- (2) Dalam rangka pelaksanaan RIPPAN PROV sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur membentuk lembaga koordinasi yang tugasnya memfasilitasi, menyusun, merumuskan kebijakan dan strategi pengembangan kepariwisataan.
- (3) Bentuk Lembaga Koordinasi dan susunan organisasi tata kerja lembaga koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 1 - 12 - 2021

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

ARINAL DJUNAIDI

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 1 - 12 - 2021


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

ttd

FAHRIZAL DARMINTO

**LEMBARAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2021 NOMOR 11
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG (9-98/2021)**

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


PUADI JAILANI, SH, MH.

Pembina Utama Muda
NIP. 196509051991031004